



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

PINIA, Tempat lahir Tanjung Agung, Tanggal lahir 10 April 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 18 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mna tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manna tanggal 18 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mna tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 18 Januari 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mna telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melahirkan seorang anak yaitu bernama Dinda Septiana;
2. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Dinda Septiana adalah anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin perempuan yang lahir di Telaga Dalam pada tanggal 11 November 2005 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 1701-LT-08082014-0055 tanggal 11 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulisan, yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tanggal lahir anak pemohon tertulis "11 November 2005" sedangkan yang sebenarnya yaitu "11 September 2004";
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah bulan dan tahun lahir anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yang semulanya tertulis "11 November 2005" menjadi "11 September 2004" adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu Akte Nomor : 1701-LT-08082014-0055 tanggal 11 Agustus 2014 dari semula tertulis "11 November 2005" menjadi "11 September 2004";
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 1701-LT-08082014-0055 tanggal 11 Agustus 2014;
 4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;
- Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PINI, Nomor Induk Kependudukan 1701065004680001 **(Bukti P-1)**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PINIA, Nomor 1701062910080003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan **(Bukti P-2)**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-08082014-0055 atas nama DINDA SEPTIANA yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan **(Bukti P-3)**;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama DINDA SEPTIANA Nomor 006/Mts.07.01.04/PP.01.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 **(Bukti P-4)**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama DINDA SEPTIANA Nomor DN-26 Dd/06 0113868 tanggal 25 Juni 2016 **(Bukti P-5)**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas P-1 sampai P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi INGSU GUSLINA

- Bahwa Pemohon adalah mertua Saksi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Dinda Septiana;
- Bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Dinda Septiana telah terbit Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11 Agustus 2014;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manna untuk memperbaiki tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah tanggal 11 November 2005, sedangkan yang sebenarnya adalah tanggal 11 September 2004;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut untuk sinkronisasi data anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen yang lainnya, seperti pada Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YULIA SARTIKA

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Usman Yajib dan telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Dinda Septiana;
- Bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Dinda Septiana telah terbit Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11 Agustus 2014;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manna untuk memperbaiki tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah tanggal 11 November 2005, sedangkan yang sebenarnya adalah tanggal 11 September 2004;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut untuk sinkronisasi data anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen yang lainnya, seperti pada Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **DINDA SEPTIANA** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-08082014-0055 (Bukti P-3) yang tertulis tanggal 11 November 2005 untuk diperbaiki menjadi tanggal 11 September 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi INGSU GUSLINA dan Saksi YULIA SARTIKA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotocopy KTP Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dan Bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinda Septiana, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perbaikan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Dinda Septiana dan Bukti P-5 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dinda Septiana serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 September 2004, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Bukti P-3 tercantum lahir pada tanggal 11 November 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk sinkronisasi data agar tidak terdapat perbedaan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya, oleh karenanya, demi kepentingan anak Pemohon agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan dikemudian hari, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang semula lahir pada tanggal 11 November 2005 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 11 September 2004 cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan pembetulan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 11 November 2005 menjadi tanggal 11 September 2004 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-08082014-0055 tertanggal 11 Agustus 2014 atas nama DINDA SEPTIANA;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk perbaikan tanggal kelahiran, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena Permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-08082014-0055 tertanggal 11 Agustus 2014 atas nama DINDA SEPTIANA yang semula tertulis tanggal 11 November 2005 menjadi tanggal 11 September 2004, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan Pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1701-LT-08082014-0055 tertanggal 11 Agustus 2014 atas nama DINDA SEPTIANA yang semula tertulis tanggal 11 November 2005 diperbaiki menjadi tanggal 11 September 2004;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Rini Ayu Lestari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manzir, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	0;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		